



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Umar Abdillah Bin Jamaludin;**
2. Tempat Lahir : Bogor;
3. Umur / Tanggal Lahir: 36 Tahun / 26 Juli 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Temboro Rt. 05 Rw. 03 Kecamatan Kara s, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Februari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 78/Pid.Sus/2023/PN. Mgt tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 78/Pid.Sus/2023/PN. Mgt tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UMAR ABDILLAH Bin JAMALUDIN bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat ayat (2) yang menyebutkan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa UMAR ABDILLAH Bin JAMALUDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidair 6 (enam bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) box jamu merk Tanduk rusa yang berisi 37 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 74 butir kapsul;
 - 1 (satu) box jamu merk Africa black ant (Semut ireng) yang berisi 15 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 30 butir kapsul;
 - 1 (satu) box jamu merk Beruang putih yang berisi 10 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 20 butir kapsul;
 - 1 (satu) box jamu merk Buaya jantan yang berisi 5 butir kapsul;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33S warna biru telur, No IMEI 1: 868370059078913, No IMEI 2: 868370059078905;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna hitam No.Pol. AE 6168 QK beserta STNK nya

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di SPBU Maospati termasuk Kel./Kec. Maospati Kab. Magetan atau se tidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2)* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 13.00 ketika Terdakwa berada di tempat kontrakan di Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan mendapat whatsapp dari saksi NUR CAHYO ADI PUTRO untuk memesan Jamu Merk Tanduk Rusa sebanyak 3 (tiga) box Jamu Merk Tanduk Rusa namun saksi NUR CAHYO ADI PUTRO menyampaikan kepada Terdakwa hanya punya uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi NUR CAHYO memesan 1 (satu) box Merk Tanduk Rusa. Selanjutnya saksi NUR CAHYO mengajak janji ketemu di SPBU Maospati, kemudian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berangkat ke SPBU Maospati untuk mengantar pesanan (COD) berupa 1 (satu) box Jamu Merk Tanduk Rusa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol AE 6168 QK dan jamu tersebut Terdakwa taruh di dalam jok sepeda motor tersebut selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sampai di SPBU Maospati namun saksi NUR CAHYO yang memesan jamu tersebut belum ada, kemudian selang sekitar 10 menit kemudian saksi NUR CAHYO datang langsung menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) box jamu Merk Tanduk Rusa kepada saksi NUR CAHYO lalu saksi NUR CAHYO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembeli jamu, kemudian saksi NUR CAHYO meninggalkan Terdakwa, tak lama berselang datang petugas dari Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM mengamankan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dari hasil pengeledahan saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) box jamu merk Tanduk Rusa yang berisi 37 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 74 butir kapsul, 1 (satu) box jamu AFRICA BLACK ANT PREMIUM yang berisi 15 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 30 butir kapsul, 1 (satu) box jamu merk Beruang Putih yang berisi 10 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 20 butir kapsul, 1 (satu) box jamu merk Buaya Jantan yang berisi 5 butir kapsul, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33S warna biru telur, No IMEI 1 : 868370059078913, No IMEI 2 : 868370059078905 dari dalam Jok sepeda motor Terdakwa lalu saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM juga mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : AE 6168 QK beserta STNKnya, kemudian saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Magetan guna proses hokum lebih lanjut;

- Bahwa jamu merk Tanduk Rusa, merk Africa Black Ant, merk Beruang Putih dan merk Buaya Jantan adalah sediaan farmasi tanpa ijin edar yang hanya dapat diperoleh dan dijual oleh fasilitas layanan kesehatan melalui resep dan Terdakwa dalam mengedarkannya tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jamu merk Tanduk Rusa, merk Africa Black Ant, merk Beruang Putih dan merk Buaya Jantan adalah sediaan farmasi tanpa ijin edar sesuai dengan Berita Acara Keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor: B-PD.03.03.15A3.03.23.16.BA tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh AZIZ JIHADUDDIN S. Farm., Apt.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 97 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bert empat di SPBU Maospati termasuk Kel./Kec. Maospati Kab. Magetan atau se tidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri M agetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat ayat (2) yang menyebutkan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan , menyimpan, mengolah, memproduksi, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 13.00 ketika Terdakwa berada di tempat kontrakan di Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan mendapat whatsapp dari saksi NUR CAHYO ADI PUTRO untuk memesan Jamu Merk Tanduk Rusa sebanyak 3 (tiga) box Jamu Merk Tanduk Rusa namun saksi NUR CAHYO ADI PUTRO menyampaikan kepada Terdakwa hanya punya uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi NUR CAHYO memesan 1 (satu) box Merk Tanduk Rusa. Selanjutnya saksi NUR CAHYO mengajak janji ketemu di SPBU Maospati, kemudian Terdakwa berangkat ke SPBU Maospati untuk mengantar pesanan (COD) berupa 1 (satu) box Jamu Merk Tanduk Rusa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol AE 6168 QK dan jamu tersebut Terdakwa taruh di

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jok sepeda motor tersebut selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sampai di SPBU Maospati namun saksi NUR CAHYO yang memesan jamu tersebut belum ada, kemudian selang sekitar 10 menit kemudian saksi NUR CAHYO datang langsung menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) box jamu Merk Tanduk Rusa kepada saksi NUR CAHYO lalu saksi NUR CAHYO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembeli jamu, kemudian saksi NUR CAHYO meninggalkan Terdakwa, tak lama berselang datang petugas dari Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dari hasil penggeledahan saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) box jamu merk Tanduk Rusa yang berisi 37 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 74 butir kapsul, 1 (satu) box jamu AFRICA BLACK ANT PREMIUM yang berisi 15 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 30 butir kapsul, 1 (satu) box jamu merk Beruang Putih yang berisi 10 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 20 butir kapsul, 1 (satu) box jamu merk Buaya Jantan yang berisi 5 butir kapsul, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33S warna biru telur, No IMEI 1 : 868370059078913, No IMEI 2 : 868370059078905 dari dalam Jok sepeda motor Terdakwa lalu saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM juga mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : AE 6168 QK beserta STNKnya, kemudian saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa jamu merk Tanduk Rusa, merk Africa Black Ant, merk Beruang Putih dan merk Buaya Jantan jika diedarkan tanpa indikasi yang jelas tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan khasiat dan mutu dapat berbahaya bagi kesehatan;
- Bahwa jamu merk Tanduk Rusa, merk Africa Black Ant, merk Beruang Putih dan merk Buaya Jantan adalah sediaan farmasi tanpa ijin edar sesuai dengan Berita Acara Keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor: B-PD.03.03.15A3.03.23.16.BA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh AZIZ JIHADUDDIN S. Farm., Apt.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maka sidang di lanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DANU FERY INDARKUM**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Peredaran jamu yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya saksi EKI PRASETIADI, telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di sebelah timur kamar mandi SPBU Maospati termasuk Kel./Kec. Maospati Kab. Magetan dalam perkara tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah beredar jamu kuat merk Tanduk rusa dan berbagai jenis merk lainnya yang dijual oleh Terdakwa dengan system COD (penjual bertemu dengan pembeli barang diserahkan baru dibayar), selanjutnya saksi melakukan under cover menyuruh informan saksi NUR CAHYO ADI PUTRO untuk melakukan pembelian jamu kuat merk Tanduk rusa kepada Terdakwa dengan cara memesan jamu kuat tersebut melalui chat aplikasi whatsapp untuk melakukan transaksi dengan system COD (penjual bertemu dengan pembeli barang diserahkan baru dibayar), setelah sepakat melakukan COD di SPBU Maospati termasuk Kel./Kec. Maospati Kab. Magetan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mgt



an, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke SPBU Mao spati Magetan dan melakukan transaksi dengan saksi NU CAHYO, setelah terjadi transaksi dengan system COD (penjual bertemu dengan pembeli barang diserahkan baru dibayar) jamu kuat diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi NUR CAHYO ADI PUTRO dan uang pembelian diterima oleh Terdakwa, saksi bersama team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil interogasi awal Terdakwa tidak memiliki ijin edar ataupun keahlian dalam bidang farmasi dalam memperjual belikan jamu kuat merk Tanduk rusa dan berbagai jenis merk lainnya tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti jamu kuat tersebut dibawa ke Polres Magetan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa sudah menjual beberapa jamu kuat merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan kepada teman dan orang lain yang belum dikenalnya melalui sitem COD (penjual bertemu dengan pembeli barang diserahkan baru dibayar), yang terakhir menjual kepada saksi NUR CAHYO ADI PUTRO;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan semua jamu kuat merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan dari saksi ABDUL KHO LIQ untuk merk tanduk rusa 1 (satu) box berisi 15 tablet, 1 tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berisi 30 butir kapsul dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah lalu menjual kepada pembeli dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi membawa dan menunjukan surat tugas, surat penangkapan dan surat perintah pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, manfaat/khasiat dari jamu kuat merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan tersebut untuk obat kuat alat vital tahan lama dan obat ejakulasi dini;
- Bahwa setelah saksi melakukan Interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti yang saksi amankan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah melakukan Interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya saksi berhasil mengamankan saksi ABDUL KHOLIQ dirumahnya yang beralamatkan di Ds. Temboro Rt 01 Rw 02 Kec. Karas Kab. Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa dalam m engedarkan produk jamu kuat merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan tersebut tidak memiliki s urat ijin edar dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saat saksi interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa dalam meng edarkan sediaan farmasi yaitu produk jamu kuat merk Tanduk rusa, mer k Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan adala h tidak mempunyai Keahlian dan Kewenangan, sesuai identitas dari Ter dakwa berprofesi/pekerjaan Wiraswasta dan pendidikan terakhir SMA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi **EKI PRASETIADI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peredaran jamu yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasi at atau kemanfaatan;
 - Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Magetan diant aranya saksi DANU FERY INDARKUM, telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di s ebelah timur kamar mandi SPBU Maospati termasuk Kel./Kec. Maospat i Kab. Magetan dalam perkara tindak pidana yang dengan sengaja me mproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau setiap orang yang dengan sengaja m emproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehata n yang tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah beredar jamu kuat merk Tanduk rusa dan berbagai jenis merk lainnya y ang dijual oleh Terdakwa dengan system COD (penjual bertemu denga n pembeli barang diserahkan baru dibayar), selanjutnya saksi melakuka n under cover menyuruh informan saksi NUR CAHYO ADI PUTRO untu k melakukan pembelian jamu kuat merk Tanduk rusa kepada Terdakwa dengan cara memesan jamu kuat tersebut melalui chat aplikasi washta pp untuk melakukan transaksi dengan system COD (penjual bertemu d

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mgt



engan pembeli barang diserahkan baru dibayar), setelah sepakat melakukan COD di SPBU Maospati termasuk Kel./Kec. Maospati Kab. Magetan, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke SPBU Maospati Magetan dan melakukan transaksi dengan saksi NU CAHYO, setelah terjadi transaksi dengan system COD (penjual bertemu dengan pembeli barang diserahkan baru dibayar) jamu kuat diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi NUR CAHYO ADI PUTRO dan uang pembelian diterima oleh Terdakwa, saksi bersama team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil interogasi awal Terdakwa tidak memiliki ijin edar ataupun keahlian dalam bidang farmasi dalam memperjual belikan jamu kuat merk Tanduk rusa dan berbagai jenis merk lainnya tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti jamu kuat tersebut dibawa ke Polres Magetan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa sudah menjual beberapa jamu kuat merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan kepada teman dan orang lain yang belum dikenalnya melalui sistem COD (penjual bertemu dengan pembeli barang diserahkan baru dibayar), yang terakhir menjual kepada saksi NUR CAHYO ADI PUTRO;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan semua jamu kuat merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan dari saksi ABDUL KHO LIQ untuk merk tanduk rusa 1 (satu) box berisi 15 tablet, 1 tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berisi 30 butir kapsul dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah lalu menjual kepada pembeli dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi membawa dan menunjukan surat tugas, surat penangkapan dan surat perintah penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, manfaat/khasiat dari jamu kuat merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan tersebut untuk obat kuat alat vital tahan lama dan obat ejakulasi dini;
- Bahwa setelah saksi melakukan Interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti yang saksi amankan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;



- Bahwa setelah melakukan Interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya saksi berhasil mengamankan saksi ABDUL KHOLIQ dirumahnya yang beralamatkan di Ds. Temboro Rt 01 Rw 02 Kec. Karas Kab. Magetan;
 - Bahwa setelah saksi interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa dalam mengedarkan produk jamu kuat merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan tersebut tidak memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saat saksi interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi yaitu produk jamu kuat merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan adalah tidak mempunyai Keahlian dan Kewenangan, sesuai identitas dari Terdakwa berprofesi/pekerjaan Wiraswasta dan pendidikan terakhir SMA; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi **NUR CAHYO ADI PUTRO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peredaran jamu yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi yang memesan sediaan farmasi berupa jamu merk Tanduk Rusa kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di SPBU Maospati termasuk Kel./Kec. Maospati Kab. Magetan kemudian pada saat saksi bersama Terdakwa berada di SPBU Maospati Terdakwa menyerahkan 1 (satu) box jamu Merk Tanduk Rusa kepada saksi lalu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembeli jamu, tak lama berselang datang petugas dari Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi lalu dari hasil penggeledahan saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) box jamu merk Tanduk Rusa yang berisi 37 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 74 butir kapsul, 1 (satu) box jamu AFRICA BLACK ANT PREMIUM yang berisi 15 tablet, setiap t



ablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 30 butir kapsul, 1 (satu) box jamu merk Beruang Putih yang berisi 10 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 20 butir kapsul, 1 (satu) box jamu merk Buaya Jantan yang berisi 5 butir kapsul, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33S warna biru telur, No IMEI 1 : 868370059078913, No IMEI 2 : 868370059078905 dari dalam Jok sepeda motor Terdakwa lalu saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM juga mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : AE 6168 QK beserta STNKnya, kemudian saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi memesan sediaan farmasi berupa jamu merk Tanduk Rusa tersebut kepada Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa saksi memesan sediaan farmasi berupa jamu merk Tanduk Rusa tersebut kepada Terdakwa awalnya melihat postingan Facebook atas nama Terdakwa selanjutnya saksi melihat ada nomor Whaataps (WA) kemudian saksi menghubungi nomor tersebut kemudian Terdakwa sendiri yang menerima pesanan saksi tersebut dan saksi baru memesan 1 (satu) kali ini;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi memesan sediaan farmasi berupa jamu merk Tanduk Rusa tersebut rencananya akan saksi konsumsi sendiri untuk persediaan selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh/mendapatkan sediaan farmasi berupa jamu merk Tanduk Rusa tersebut;
- Bahwa saksi kurang tahu sudah lama apa belum Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa jamu merk Tanduk Rusa tersebut;
- Bahwa selain sediaan farmasi berupa jamu merk Tanduk Rusa tidak ada sediaan farmasi yang lain yang saksi pesan;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah Terdakwa tersebut dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa jamu merk Tanduk Rusa tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa pada saat saksi membeli sediaan farmasi berupa jamu merk Tanduk Rusa dari Terdakwa tidak dengan resep dokter;
- Bahwa sediaan farmasi berupa jamu Merk Tanduk Rusa tersebut manfaatnya untuk vitalitas pria;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **ABDUL KHOLIQ Alias ABAH Bin GUTOMO** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peredaran jamu yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;
- Bahwa berawal pada hari Senin 27 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa membeli jamu obat kuat di toko milik saksi yang bernama "AHLAN WASAHLAN" yang berada di Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan dan pada waktu itu Terdakwa membeli jamu Merk Tanduk Rusa sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayar secara tunai selanjutnya Terdakwa pergi Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi berada di rumah Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan datang petugas Satres narkoba Polres Magetan diantaranya saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM, awalnya saksi tidak tahu selanjutnya saksi EKI dan saksi DANU memperkenalkan diri bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Magetan dan meminta kepada saksi untuk diantarkan ke Toko "AHLAN WASAHLAN" milik saksi kemudian saksi bersama saksi EKI dan saksi DANU pergi ke toko "AHLAN WASAHLAN" milik saksi yang berada di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, setelah sampai di toko saksi EKI dan saksi DANU menanyakan kepada saksi terkait ijin BPOM jamu merk Tanduk Rusa dan sampel beberapa produk milik saksi yang tidak memiliki izin edar dan pada saat itu saksi tidak bisa menunjukkan izin edar dari BPOM, kemudian saksi EKI dan saksi DANU melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) box jamu merk tanduk rusa setiap box berisi 15 tablet setiap tablet berisi 2 kapsul, 38 (tiga puluh delapan) box jamu merk montalin setiap box berisi 10 sachet setiap sachet berisi 4 kapsul, 6 (enam) box merk Hajar Jahannam ukuran 5 ml setiap box berisi 6 botol, yang 5 box berisi penuh (30 botol) dan yang 1 box tersisa 2 botol, 12 (dua belas) box jamu merk tawon liar setiap box berisi 20 sachet, setiap sachet berisi 2 kapsul, 6 (enam) box merk Asamulin setiap box berisi 3 blister setiap blister berisi 10 kapsul, 7 (tujuh) box merk kopi jantan setiap box b

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erisi 10 bungkus, 2 (dua) kotak / botol ukuran 50ml merk Bulus oil, 2 (dua) botol ukuran 60 ml merk lintah hitam papua, 1 (satu) botol ukuran 50 ml merk Titan Gel dan Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI IN DARKUM membawa saksi beserta barang bukti ke kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi ketika melakukan pembelian sediaan farmasi berupa jamu tersebut saksi membeli secara online melalui aplikasi shoopee yang cara pembayarannya yaitu dengan cara saksi transfer setelah itu kemudian paketan dikirim ke alamat rumah saksi;
- Bahwa saksi membeli barang sediaan farmasi berupa jamu tersebut saksi jual lagi kepada orang yang memesan maupun langganan yang biasa membeli di toko milik saksi yang berada di Desa Temboro Kec.Karas Kab.Magetan;
- Bahwa saksi menerangkan Jenis jamu Merk Tanduk Rusa yang saksi jual dan edarkan tersebut kegunaannya untuk kejantanan dan membantu vitalitas pria;
- Bahwa sediaan farmasi berupa jamu fungsi dan manfaatnya yaitu;
 - Jamu merk Tanduk rusa yang mana fungsinya untuk vitalitas suami/ kejantanan pria;
 - Montalin jamu pegel linu yang mana fungsinya untuk mengobati sakit sendi;
 - Hajar Jahanam Premium yang mana fungsinya untuk minyak oles buat alat kelamin pria;
 - Tawon liar sebanyak yang mana fungsinya untuk mengobati sakit sendi;
 - Asamulin sebanyak 6 kotak ,tiap 1 kotak berisi 3 blister dan tiap 1 blister berisi 10 kapsul, yang mana fungsinya untuk mengobati sakit sendi;
 - Kopi jantan sebanyak 7 kotak ,setiap 1 kotak berisi 10 bungkus, yang mana fungsinya untuk meningkatkan vitalitas suami;
 - Bulus oil ukuran 50 ml sebanyak 2 kotak, yang mana fungsinya untuk minyak oles mengenyalkan kulit;
 - lintah hitam papua ukuran 60 ml sebanyak 2 botol yang mana fungsinya untuk minyak oles untuk kelamin pria;
 - Titan Gel ukuran 50 ml sebanyak 1 botol, yang mana fungsinya untuk minyak oles untuk kelamin pria;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud tujuan saksi menjual sediaan farmasi jenis jamu diantar
anya merk tanduk rusa adalah mendapat keuntungan dan keuntungan t
ersebut saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi dalam mengedarkan produk jamu kuat diantaranya merk T
anduk rusa, tersebut tidak memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwe
nang;
- Bahwa saksi dalam mengedarkan sediaan farmasi yaitu produk jamu ku
at merk Tanduk rusa adalah tidak mempunyai Keahlian dan Kewenanga
n, sesuai identitas dari Terdakwa berprofesi/pekerjaan Wiraswasta dan
pendidikan terakhir SMA;
- Bahwa pada saat saksi menjual sediaan farmasi berupa jamu merk Tan
duk kepada Terdakwa tidak dengan resep dokter;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperhatikan dipersidangan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi
yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian
dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan masalah
peredaran jamu yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamana
n, khasiat atau kemanfaatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas polres Magetan diantaran
ya saksi DANU FERY dan saksi EKI PRASETIADI pada hari Senin tangga
l 27 Februari 2023, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di SPBU Maospati t
ermasuk Kel./Kec.Maospati Kab.Magetan saat selesai transaksi COD Jam
u obat kuat berupa kapsul Merk Tanduk Rusa;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2022 Terdakwa kenal dengan saksi ABDUL KHO
LIQ yang biasa dipanggil ABAH yang beralamat di Desa Temboro Kec.Kar
as Kab.Magetan yang kebetulan pada saat itu saksi ABDUL KHOLIQ yang
biasa dipanggil ABAH jualan obat herbal, setelah itu Terdakwa tertarik untu
k menjual obat herbal tersebut karena khasiatnya, saat itu Terdakwa mem
beli produk jamu Merk Tanduk Rusa sebanyak 1 (satu) box dengan harga
Rp 70.000,- (tujuh puluh) ribu rupiah dan dalam satu box itu berisi 30 (tiga
puluh) kapsul selanjutnya produk jamu tersebut Terdakwa promosikan, sel
anjutnya barang berupa produk jamu Merk Tanduk Rusa sebanyak 1 (sat
u) box laku dan terjual habis dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan mela
lui online maupun ketemu langsung dengan pembeli kemudian setelah ini

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sering mengambil produk jamu dari saksi ABDUL KHOLIQ selanjutnya Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika Terdakwa berada di tempat kontrakan di desa Temboro Kec.Karas Kab.Magetan mendapat wahtaps dari saksi NUR CAHYO yang mau order Jamu Merk Tanduk Rusa, pada saat itu saksi NUR CAHYO awalnya mau memesan sebanyak 3 (tiga) box Jamu Merk Tanduk Rusa namun saksi NUR CAHYO menyampaikan kepada Terdakwa hanya punya uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi NUR CAHYO memesan 1 (satu) box Merk Tanduk Rusa, Selanjutnya saksi NUR CAHYO mengajakan janji ketemu di SPBU Maospati .kemudian Terdakwa berangkat ke SPBU Maospati untuk mengantarkan pesanan (COD) berupa 1 (satu) box Jamu Merk Tanduk Rusa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE 6168 dan jamu tersebut Terdakwa taruh di dalam jok sepeda motor tersebut, Selanjutnya sekira pukul 13.30 wib Terdakwa sampai di SPBU Maospati namun saksi NUR CAHYO yang memesan jamu belum ada, kemudian selang sekitar 10 menit kemudian saksi NUR CAHYO datang langsung menghampiri Terdakwa ,kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) box jamu Merk Tanduk Rusa kepada saksi NUR CAHYO lalu saksi NUR CAHYO menyerahkan uang cash sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembelian jamu tak lama berselang datang petugas dari Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dari hasil penggeledahan saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) box jamu merk Tanduk Rusa yang berisi 37 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 74 butir kapsul, 1 (satu) box jamu AFRICA BLACK ANT PREMIUM yang berisi 15 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 30 butir kapsul, 1 (satu) box jamu merk Beruang Putih yang berisi 10 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 20 butir kapsul, 1 (satu) box jamu merk Buaya Jantan yang berisi 5 butir kapsul, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33S warna biru telur, No IMEI 1 : 868370059078913, No IMEI 2 : 868370059078905 dari dalam Jok sepeda motor Terdakwa lalu saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM juga mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : AE 6168 QK beserta STNKnya, kemudian saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM membawa Ter

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian sediaan farmasi berupa jamu merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya a jantan boleh membeli secara eceran dan Terdakwa bayar secara tunai d an kadang-kadang kalau blm ada uang Terdakwa ambil nanti membayarnya a setelah ada uang dan barang tersebut Terdakwa beli dengan cara langsung datang ke kios milik saksi ABDUL KHOLIQ yang berjarak dari kontrakan milik Terdakwa \pm 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli barang sediaan farmasi berupa jamu jamu merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan Terdakwa jual lagi kepada orang yang memesan kepada Terdakwa maupun Terdakwa jual secara online dengan sistem dengan sistem COD;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengaku bahwa membeli jamu Merk Tanduk Rusa dari saksi ABDUL KHOLIQ dengan harga per box Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual lagi seharga Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan kadang Terdakwa menjual eceran per kapsulnya seharga 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun jika Terdakwa jual ke teman dengan harga per kapsulnya Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual jamu merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan sejak Mei tahun 2022;
- Bahwa khasiat Jenis jamu Merk Tanduk Rusa yang Terdakwa jual dan edarkan tersebut kegunaannya sebagai ereksi tahan lama ,mengobati ejukulasi dini dan lemah syahwat dll;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan produk jamu kuat merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan tersebut tidak memiliki surat izin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi yaitu produk jamu kuat merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan adalah tidak mempunyai Keahlian dan Kewenangan, sesuai identitas dari Terdakwa berprofesi/pekerjaan Wiraswasta dan pendidikan terakhir SMA;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa jamu merk Tanduk Rusa kepada saksi NUR CAHYO tidak dengan resep dokter;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperhatikan dipersidangan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) box jamu merk Tanduk rusa yang berisi 37 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 74 butir kapsul;
- 1 (satu) box jamu merk Africa black ant (Semut ireng) yang berisi 15 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 30 butir kapsul;
- 1 (satu) box jamu merk Beruang putih yang berisi 10 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 20 butir kapsul;
- 1 (satu) box jamu merk Buaya jantan yang berisi 5 butir kapsul;
- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33S warna biru telur, No IMEI 1: 868370059078913, No IMEI 2: 868370059078905;
- 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna hitam No.Pol. AE 6168 QK beserta STNK nya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas polres Magetan diantaranya saksi DANU FERY dan saksi EKI PRASETIADI pada hari Senin tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di SPBU Maospati termasuk Kel./Kec.Maospati Kab.Magetan saat selesai transaksi COD Jamu obat kuat berupa kapsul Merk Tanduk Rusa;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2022 Terdakwa kenal dengan saksi ABDUL KHO LIQ yang biasa dipanggil ABAH yang beralamat di Desa Temboro Kec.Karas Kab.Magetan yang kebetulan pada saat itu saksi ABDUL KHOLIQ yang biasa dipanggil ABAH jualan obat herbal, setelah itu Terdakwa tertarik untuk menjual obat herbal tersebut karena khasiatnya, saat itu Terdakwa mem

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli produk jamu Merk Tanduk Rusa sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh) ribu rupiah dan dalam satu box itu berisi 30 (tiga puluh) kapsul selanjutnya produk jamu tersebut Terdakwa promosikan, selanjutnya barang berupa produk jamu Merk Tanduk Rusa sebanyak 1 (satu) box laku dan terjual habis dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan melalui online maupun ketemu langsung dengan pembeli kemudian setelah ini Terdakwa sering mengambil produk jamu dari saksi ABDUL KHOLIQ selanjutnya Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika Terdakwa berada di tempat kontrakan di desa Temboro Kec.Karas Kab.Magetan mendapat wahtataps dari saksi NUR CAHYO yang mau order Jamu Merk Tanduk Rusa, pada saat itu saksi NUR CAHYO awalnya mau memesan sebanyak 3 (tiga) box Jamu Merk Tanduk Rusa namun saksi NUR CAHYO menyampaikan kepada Terdakwa hanya punya uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi NUR CAHYO memesan 1 (satu) box Merk Tanduk Rusa, Selanjutnya saksi NUR CAHYO mengajakan janji ketemu di SPBU Maospati .kemudian Terdakwa berangkat ke SPBU Maospati untuk mengantarkan pesanan (COD) berupa 1 (satu) box Jamu Merk Tanduk Rusa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE 6168 dan jamu tersebut Terdakwa taruh di dalam jok sepeda motor tersebut, Selanjutnya sekira pukul 13.30 wib Terdakwa sampai di SPBU Maospati namun saksi NUR CAHYO yang memesan jamu belum ada, kemudian selang sekitar 10 menit kemudian saksi NUR CAHYO datang langsung menghampiri Terdakwa ,kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) box jamu Merk Tanduk Rusa kepada saksi NUR CAHYO lalu saksi NUR CAHYO menyerahkan uang cash sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembelian jamu tak lama berselang datang petugas dari Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dari hasil penggeledahan saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) box jamu merk Tanduk Rusa yang berisi 37 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 74 butir kapsul, 1 (satu) box jamu AFRICA BLACK ANT PREMIUM yang berisi 15 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 30 butir kapsul, 1 (satu) box jamu merk Beruang Putih yang berisi 10 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 20 butir kapsul, 1 (satu) box jamu merk Buaya Jantan yang berisi 5 butir kapsul, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33S warna biru telur, No IMEI 1 : 868370059078913, No IMEI 2 : 868370059078905 dari dalam Jok sepeda motor Terdakwa lalu saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM juga mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : AE 6168 QK beserta STNKnya, kemudian saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian sediaan farmasi berupa jamu merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan boleh membeli secara eceran dan Terdakwa bayar secara tunai dan kadang-kadang kalau blm ada uang Terdakwa ambil nanti membayarnya setelah ada uang dan barang tersebut Terdakwa beli dengan cara langsung datang ke kios milik saksi ABDUL KHOLIQ yang berjarak dari kontrakan milik Terdakwa \pm 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli barang sediaan farmasi berupa jamu jamu merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan Terdakwa jual lagi kepada orang yang memesan kepada Terdakwa maupun Terdakwa jual secara online dengan sistem dengan sistem COD;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengaku bahwa membeli jamu Merk Tanduk Rusa dari saksi ABDUL KHOLIQ dengan harga per box Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual lagi seharga Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan kadang Terdakwa menjual eceran per kapsulnya seharga 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun jika Terdakwa jual ke teman dengan harga per kapsulnya Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual jamu merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan sejak Mei tahun 2022;
- Bahwa khasiat Jenis jamu Merk Tanduk Rusa yang Terdakwa jual dan edarkan tersebut kegunaannya sebagai ereksi tahan lama, mengobati ejukulasi dini dan lemah syahwat dll;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan produk jamu kuat merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan tersebut tidak memiliki surat izin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi yaitu produk jamu kuat merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Buaya jantan adalah tidak mempunyai Keahlian dan Kewenangan, sesuai identitas dari Terdakwa berprofesi/pekerjaan Wiraswasta dan pendidikan terakhir SMA;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa jamu merk Ta nduk Rusa kepada saksi NUR CAHYO tidak dengan resep dokter;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) yang menyebutkan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam Undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sama pemahaman

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mgt



nya dengan “Barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum I
ainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlij
ke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung
RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 13788 K/Pid/178784 tanggal 30
Juni 178785 terminologi kata “Barang siapa” atau “*H/IJ*” adalah sebagai siapa
saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek
hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai
pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum
sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan
kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga
sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau
didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum,
serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta
dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat
hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah
menghadirkan **Umar Abdillah Bin Jamaludin** sebagai Terdakwa, yang
setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam
surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak
melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan
kurang sempurnanya akal Terdakwa **Umar Abdillah Bin Jamaludin**,
sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan
Terdakwa **Umar Abdillah Bin Jamaludin** adalah Subjek Hukum dalam
perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini
tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk
dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak
sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam
pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis
Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

**2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan
farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau**



persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) yang menyebutkan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat :

Menimbang, bahwa unsur ini pada hakekatnya bersifat alternatif sehingga 1 (satu) saja perbuatan terbukti maka terbukti pula unsur ini pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang di maksud sediaan farmasi menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 13.00 ketika Terdakwa berada di tempat kontrakan di Desa Temboro K ec. Karas Kab. Magetan mendapat whatsapp dari saksi NUR CAHYO ADI PUTRO untuk memesan Jamu Merk Tanduk Rusa sebanyak 3 (tiga) box Jamu Merk Tanduk Rusa namun saksi NUR CAHYO ADI PUTRO menyampaikan kepada Terdakwa hanya punya uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi NUR CAHYO memesan 1 (satu) box Merk Tanduk Rusa. Selanjutnya saksi NUR CAHYO mengajak janji ketemu di SPBU Maospati, kemudian Terdakwa berangkat ke SPBU Maospati untuk mengantarkan pesanan (COD) berupa 1 (satu) box Jamu Merk Tanduk Rusa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol AE 6168 QK dan jamu tersebut Terdakwa taruh di dalam jok sepeda motor tersebut selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sampai di SPBU Maospati namun saksi NUR CAHYO yang memesan jamu tersebut belum ada, kemudian selang sekitar 10 menit kemudian saksi NUR CAHYO datang langsung menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) box jamu Merk Tanduk Rusa kepada saksi NUR CAHYO lalu saksi NUR CAHYO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembeli jamu, tak lama berselang datang petugas dari Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM mengamankan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dari hasil pengeledahan saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) box jamu merk Tanduk Rusa yang berisi 37 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 74 butir kapsul, 1 (satu) box



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamu AFRICA BLACK ANT PREMIUM yang berisi 15 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 30 butir kapsul, 1 (satu) box jamu merk Beruang Putih yang berisi 10 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 20 butir kapsul, 1 (satu) box jamu merk Buaya Jantan yang berisi 5 butir kapsul, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33S warna biru telur, No IMEI 1 : 868370059078913, No IMEI 2 : 868370059078905 dari dalam Jok sepeda motor Terdakwa lalu saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM juga mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AE 6168 QK beserta STNKnya, kemudian saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Magetan guna proses hokum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa jamu merk Tanduk Rusa, merk Africa Black Ant, merk Beruang Putih dan merk Buaya Jantan jika diedarkan tanpa indikasi yang jelas tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan khasiat dan mutu dapat berbahaya bagi kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan produk jamu kuat merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan tersebut tidak memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi yaitu produk jamu kuat merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan adalah tidak mempunyai Keahlian dan Kewenangan, sesuai identitas dari Terdakwa berprofesi/pekerjaan Wiraswasta dan pendidikan terakhir SMA;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa jamu merk Tanduk Rusa dari Terdakwa tidak dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa jamu merk Tanduk Rusa, merk Africa Black Ant, merk Beruang Putih dan merk Buaya Jantan adalah sediaan farmasi tanpa ijin edar sesuai dengan Berita Acara Keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor: B-PD.03.03.15A3.03.23.16.BA tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh AZIZ JIHADUDDIN S. Farm., Apt;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) yang menyebutkan setiap orang yang tidak memiliki

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pemidanaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan Terdakwa patut dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan serta untuk menjamin kepastian hukum maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) box jamu merk Tanduk rusa yang berisi 37 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 74 butir kapsul;
- 1 (satu) box jamu merk Africa black ant (Semut ireng) yang berisi 15 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 30 butir kapsul;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) box jamu merk Beruang putih yang berisi 10 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 20 butir kapsul;
- 1 (satu) box jamu merk Buaya jantan yang berisi 5 butir kapsul;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33S warna biru telur, No IMEI 1: 868370059078913, No IMEI 2: 868370059078905;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di pergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka statusnya akan di musnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka statusnya akan Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna hitam No.Pol. AE 6168 QK beserta STNK nya

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa dan merupakan barang milik Terdakwa maka statusnya Dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 08 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Umar Abdillah Bin Jamaludin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **4 (empat) bulan kurungan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) box jamu merk Tanduk rusa yang berisi 37 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 74 butir kapsul;
 - 1 (satu) box jamu merk Africa black ant (Semut ireng) yang berisi 15 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 30 butir kapsul;
 - 1 (satu) box jamu merk Beruang putih yang berisi 10 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 20 butir kapsul;
 - 1 (satu) box jamu merk Buaya jantan yang berisi 5 butir kapsul;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33S warna biru telur, No IMEI 1: 868370059078913, No IMEI 2: 868370059078905;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna hitam No.Pol. AE 6168 QK beserta STNK nya

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Senin**, tanggal **04 September 2023**, oleh **Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fredy Tanada, S.H., M.H.**, dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **05 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tjatur Windarnanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Julang Dinar Ramadlon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mgt



Fredy Tanada, S.H., M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tjatur Windarnanto, S.H.